



YAYASAN TK PERTIWI REMBUN

Desa Rembun Kecamatan Siwalan

KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Raya Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan 51154

E-mail : yayasanpertiwirembun@gmail.com HP. 0823 2723 3550

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TK PERTIWI REMBUN Nomor : 001/YTPR/VII/1999

TENTANG PENDIRIAN TK PERTIWI REMBUN

Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Pra Sekolah, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun sebelum masuk ke Sekolah Dasar.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-kanak (TK).
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Rembun dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-kanak Pertiwi Rembun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Pra Sekolah dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak Pertiwi Rembun untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 01 Juli 1999



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;
2. Camat Kecamatan Siwalan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siwalan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TK Pertiwi Rembun

Nomor : 001/YTPR/VII/1999

Tanggal : 1 Juli 1999

Tentang : Pendirian Taman Kanak-kanak Pertiwi Rembun

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Siwalan
2. Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Pertiwi Rembun

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Siwalan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ambar Priyono

Sekretaris : Wiwin Muharwati

Bendahara : Ulul Albab

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik
1. Siti Khotijah, S.Ag
 2. Nur Laela

- Usaha Dana
1. Taronno
 2. Drs. Mukhlis